



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI REMBANG
TENTANG**

PENANGANAN MASALAH HUKUM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA

Nomor : 420/ 2656 /2023

Nomor : MoU-01/ M.3.21 / Gs / 05 /2023

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-05-2023), bertempat di Rembang, yang bertandatangan di bawah ini:


I. H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I : Selaku Bupati Rembang, Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33.367 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33.280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah Tanggal 24 Februari 2021, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 90 Rembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

II. MUHAMAT FAHROROZI, S.H., M.H : Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Rembang berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 98 Rembang, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-589/C/08/2022 tentang Pemindahahan, Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Kejaksaan Negeri Rembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	<i>[Signature]</i>

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang yang mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar Pengadilan, dan dapat menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 90 Rembang;
- b. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mempunyai tugas dan kewenangan dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang meliputi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum lain dengan tujuan untuk penyelamatan/memulihkan keuangan/kekayaan/asset negara, **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan salah satu fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang - Undang;
- c. Bahwa dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk melakukan Kerja sama dengan mendasarkan pada peraturan perundang - undangan sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	


4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak ketiga;
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lainnya, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1364);
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kerja sama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang perdata dan tata usaha negara;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha Negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata dan tata usaha negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*), Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
- c. Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui konsiliasi, mediasi, dan fasilitasi;
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia, termasuk melalui Pelatihan Bersama di dalam dan di luar negeri, Sosialisasi, Magang, dan penyediaan Narasumber, dan
- e. Kerja sama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	<i>f</i>

- (2) Khusus Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (4) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan;
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

<i>Paraf Pihak</i> 1	<i>Paraf Pihak</i> 2
	<i>[Signature]</i>


2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9


PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


METERAI
TEMPEL
10000
7B0E5AKX383768832

MUHAMAT FAHROROZI, S.H., M.H


KABUPATEN PANGKEP
H. ABDUL HAFIDZ, S.Pd.I

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	